BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3311/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : TUNTAS SUBAGYO
   No. KTP : [redacted]
   Alamat : Desa Purbayan RT.001 RW.002 Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo
   Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 02 Desember 1977
   Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

2. Nama : R. DJAYENDRA DEWA, SE
   No. KTP : [redacted]
   Alamat : Serongan RT. 001 RW. 002 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
   Tempat,Tanggal Lahir : Sukoharjo, 23 Maret 1969
   Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R. Indra Priangkasa, SH, MH
2. Hendri Wahyu Wijaya, SH

Advokat yang berkantor pada kantor Hukum beralamat di Jalan Mastrip 56-E Kota Madiun. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK.Bws/IP&P/Mdn/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo berupa Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor: 222/PL.02.2-BA/3311/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 41 B Sukoharjo Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Membaca dst;
Mendengar dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada hari Minggu tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) **Rochmad Basuki**, 2) **Eko Budiyanto,** 3) **Asis Sulistyanto**, 4) **Dwi Setyono,** 5) **Supriyanto,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) **Rochmad Basuki**, 2) **Eko Budiyanto,** 3) **Asis Sulistyanto**, 4) **Dwi Setyono,** 5) **Supriyanto** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan dibantu **Ali Mursidi**, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Sukoharjo,
Ketua
ttd
Rochmad Basuki

Anggota Majelis	**Anggota Majelis**
ttd	ttd
Eko Budiyanto	**Asis Sulistyanto**

Anggota Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd
Dwi Setyono	**Supriyanto**

Sekretaris,

Ali Mursidi